



PUTUSAN

Nomor : 199 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ATTO SAKMIWATA
SAMPETODING;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tgl. lahir : 53 Tahun / 3 April 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maipa No.10, RT.002
RW.001, Kelurahan Losari
Kecamatan Ujung Pandang
Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Managing Director PT. Kolaka
Mining International;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director dari PT. Kolaka Mining international, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kolaka Jalan Pemuda No. 1 Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri pangkal pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokowari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., selaku Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.74-969 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kolaka dan pengesahan pengangkatan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara, cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 bertempat di Bandara Sangia Ni Bandera Tangketada Kabupaten Kolaka, Pemkab Kolaka telah menerima penyerahan Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt dari PT. Inco, Tbk. penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Serah Terima Pengelolaan dan pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, S.H., selaku Presiden Direktur PT. Inco, Tbk sebagai Pihak I dan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka sebagai Pihak II;

Bahwa Nikel Kadar Rendah tersebut setelah diterima oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., tidak diperlakukan sebagai Barang Milik Daerah. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, jo. Pasal 1 butir 2 PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 1 butir 3 permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan :

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 3 Permendagri

Hal. 2 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan :

Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa kemudian untuk menjual Nikel Kadar Rendah sejumlah 222.000 wmt tersebut, Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. bekerja sama dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding. Kerja sama antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dalam penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut telah direncanakan sebelum adanya realisasi penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut dari PT. Inco, Tbk kepada Pemkab Kolaka. Hal ini terlihat dari ikut hadirnya Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dalam pertemuan antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dengan Direksi PT. Inco, Tbk di Restoran Dinar Makassar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2010, yang membahas tentang penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding mengajukan surat No. 073/KMI/VI//2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, dengan mengatasnamakan PT. Kolaka Mining International, yang ditujukan kepada Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., sebagai Bupati Kolaka. Pada saat menerima tawaran kerja sama dari PT. KMI tersebut, Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. telah menyetujuinya dengan mengesampingkan kenyataan bahwa PT. KMI adalah perusahaan yang baru didirikan berdasarkan Akta Notaris No.03 tanggal 4 Mei 2010, dan belum berstatus Badan Hukum karena belum memiliki NPWP, TDP dan Bukti Setor Modal Dasar. Status Badan Hukum PT. KMI baru diperoleh pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-58793.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan. Selain itu PT. Kolaka Mining International belum memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Bahwa realisasi kerjasama antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dirumuskan dalam bentuk perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining international tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., selaku Bupati Kolaka dan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director dari PT. KMI, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati :

- ✓ Nikel Kadar Rendah yang diperjualbelikan sebanyak kurang lebih 222.000 wmt;
- ✓ Dengan harga sebesar US \$ 10,00 per matrik ton;
- ✓ Kewajiban pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah tersebut menjadi tanggung jawab dari PT. Kolaka Mining international;
- ✓ PT. Kolaka Mining international wajib membuat laporan-laporan teknis dan lainnya;

Bahwa Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka telah menandatangani perjanjian untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director PT. KMI, tanpa dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt, padahal Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menegaskan :

Pasal 50 :

“Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah”;

Pasal 52 ayat (1) :

“Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset”;

Hal. 4 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerja sama antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. sebagai Bupati Kolaka dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director PT. Kolaka Mining international untuk menjual Nikel Kadar Rendah tersebut dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka. Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :

Pasal 45 ayat (2) :

“Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR / DPRD”;

Pasal 47 ayat (1) huruf c :

“Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

- ✓ PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah jo. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;;

Pasal 46 ayat (2) :

“Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk :

- a. Tanah dan / atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD”;

Pasal 47 ayat (2) :

“Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diajukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota”;

Bahwa Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. sebagai Bupati Kolaka, telah menjual Nikel Kadar Rendah tersebut melalui Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, tidak dengan cara lelang, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan :

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 48 ayat (1) :

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu";

- ✓ PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Pasal 51 :

Ayat (2) :

"Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu";

Ayat (3) :

"Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; dan
- b. Barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang";

Bahwa kemudian Nikel Kadar Rendah tersebut oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dijual (ekspor) ke China dengan 4 (empat) kali pengapalan, dimana Atto Sakmiwata Sampetoding telah memanipulasi harga penjualan nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima, yaitu sebagai berikut :

NO	No./TGL KONTRAK	PEMBELI/APPLICANT	JML (MT)	PEB	HARGA YANG DILAPORKAN	HARGA SEBENARNYA	NAMA KAPAL
1	CYHT 2010070 5/05 Juli 2010	Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd	45.277	PEB No. 105 Tanggal 10 Septem ber 2010	USD 25,00 /WMT	USD 60.00/MT	MV. NEMTAS
2	KMI- JGNI- 201001 /23 Desember 2010	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	48.499	PEB No. 11 Tanggal 28 Januari 2011	USD 28,00 /WMT	USD 37.00/MT	MV.MARI TIM E CUATEV OY 67VC
3	KMI-	Xuzhou	46.769	PEB No.	USD	USD	MV.

Hal. 6 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JGNI- 201002/1 6 Januari 2011	Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	39 Tanggal 2 Maret 2011	30,00 /WMT	41.00/MT	BIKAN VOY 029
4.	KMI- JGNI- 201103/1 8 Maret 2011	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	51,147 PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011	USD 33,00 /WMT	USD 45.00 /MT	MV. BIKAN VOY 030
TOTAL			191.64 2		-	-

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding menerima pembayaran melalui L/C (Letter of Credit) yang pencairannya masuk ke rekening atas nama PT. Kolaka Mining International pada PT. Bank DBS Cabang Makassar dengan perincian sebagai berikut :

- 1) L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 pencairannya masuk ke rekening No 302001760 atas nama PT. Kolaka Mining International tanggal 22 September 2010 senilai USD 2,602,539.40;
- 2) L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 8 Februari 2011 senilai USD922,634.07;
- 3) L/C No. LCZK94000099/11 tanggal 18 Februari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 21 Maret senilai USD 1,200,338.79;
- 4) L/C No. 1C95FA010311 tanggal 12 April 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020010760 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 6 Juni 2011 senilai USD 569,486.00 dan tanggal 10 Juni 2011 senilai USD 587,422.18.;

Selain dari L/C, ada juga penerimaan down payment dalam bentuk transfer tunai ke rekening No. 3020010760 atas nama PT. KMI pada PT. Bank DBS Makassar, sehingga jumlah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan (ekspor) Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka adalah :

NO.	TGL PENCAIRAN LC/MASUK REK PT.	JUMLAH (USD)	KURS	JUMLAH (RP)	URAIAN
-----	---	-----------------	------	-------------	--------

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KMI/DOWNPAY MENT				
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	9/22/2010	2,602,539,40	8,951.00	23,295,330,169.4 0	Pembayaran 45.277 MT dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd
2	-	925.000,00	5.506.00	7.868.050.000.00	Down Payment 48.449 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
3	8 Februari 2011	922.634.07	8.917.00	8.22.128.002.19	Pembayaran 48.449 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
4	-	1.025.000.00	8.506.00	8.718.650.000.00	Down Payment 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
5	21 Maret 2011	1.200.338.7	8.751.00	10.504.164,751.2 9	Pembayaran 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
6	6 Juni 2011	569.486.00	8.506.00	4.844.047.916.00	Pembayaran 51.147 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
7	10 Juni 2011	587.422.18	8.518.00	5.003.662.129.24	Pembayaran 51.147 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
8	-	1.125.000.00	8.506.00	9.569.250.000.00	Down Payment 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource

Hal. 8 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



					Co. Ltd
PENER IMAAAN	8.957.420.44			78.030.282.968.1 2	

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka sebanyak 191.642 mt, Pemkab Kolaka hanya memperoleh sejumlah Rp15.008.321.390,00 (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian :

- 1) Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp3.529.908.112,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah);
- 2) RTGS Via Sumarni (Pemda Kolaka) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 4) Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 5) Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- 6) Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp828.413.278,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Selain itu pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt, sejumlah Rp1.612.393.994,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang berdasarkan perjanjian merupakan kewajiban dari PT. KMI, pada kenyataannya oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, pembayarannya diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab Kolaka;

Bahwa dari 222.000 mt Nikel Kadar Rendah yang diserahkan oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E. M.Si untuk dijual oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, dalam kenyataannya yang berhasil dijual hanya sejumlah 191.642 mt, sedangkan sisanya sekitar 30.358 mt masih berada di stock pile PT. Inco Tbk di Blok Pomaala;

Bahwa dari Rp78.030.282.968,12 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Atto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakmiwata Sampetoding, pengeluaran riil yang dikeluarkan ter(lait) penjualan Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt milik Pemkab Kolaka adalah sejumlah Rp55,459,366,432.95 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa sisanya sejumlah Rp22.570,916.535,17, (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding atau setidak-tidaknya telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemkab Kolaka sejumlah Rp24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

I. Penerimaan PT. KMI yang riil	78.030.282.968,12
II A. Pengeluaran riil PT. KMI :	
Pembayaran ke Pemda Kolaka	15.008.321.390,00
Jasa Pengangkutan Nickel Ore	10.704.749.116,00
Transshipment dan Stevedoring	6.375.100.000,00
Pinjam pakai pelabuhan (sewa jetty)	1.739.160.165,57
Operasional (USD3,5 X 191642 X 8951)	<u>6.003.856.397,00</u>
Sub Jumlah	39.831.187.068,57
II B. Withdrawal a.n. Chaoyang Haotian	7.123.700.000,00
II C. Biaya kapal 1 (Nemtas 1) ke China :	
Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	2.228.750.000,00
Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	1.337.250.000,00
Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	709.025.000,00
Demurrage	<u>4.229.454.364.38</u>
Sub Jumlah	8.504.479.364,38
Jumlah Pengeluaran PT. KMI (IIA+IIB+ C)	<u>55.459.366.432.95</u>
+/- ROYALTI	1.612.393.994,00
Kerugian keuangan negara (I - IA- IIB- IIC + III)	24.183.310.529,17

Hal. 10 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012 tanggal 17 Februari 2012;

Perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director dari PT. Kolaka Mining International, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebagai orang yang melakukan atas turut serta melakukan perbuatan dengan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si, selaku Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.74-969 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kolaka dan pengesahan Pengangkatan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

► Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 bertempat di Bandara Sangia Ni Bandera Tangketada Kabupaten Kolaka, Pemkab Kolaka telah menerima penyerahan Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt dari PT. Inco, Tbk. penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Serah Terima Pengelolaan dan pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, S.H., selaku Presiden Direktur PT. Inco, Tbk sebagai Pihak I dan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka sebagai Pihak II. Dalam Naskah Serah Terima tersebut Terdakwa telah menyetujui mengambil alih kewajiban PT. Inco, Tbk, untuk membayar royalti atas Nikel Kadar Rendah yang diserahkan tersebut;

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nikel Kadar Rendah tersebut setelah diterima oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si, tidak diperlakukan sebagai Barang Milik Daerah. Padahal Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si selaku Bupati Kolaka, berdasarkan ketentuan pasal 5 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. PP No. 39 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang memiliki kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c) Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f) Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. PP No. 38 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan :

"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;

Hal. 12 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;

Bahwa Nikel Kadar Rendah tersebut setelah diterima oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., tidak diperlakukan sebagai Barang Milik Daerah. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, jo. Pasal 1 butir 2 PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 1 butir 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan :

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan :

Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa kemudian untuk menjual Nikel Kadar Rendah sejumlah 222.000 wmt tersebut, Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. bekerja sama dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding. Kerja sama antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dalam penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut telah direncanakan sebelum adanya realisasi penyerahan Nikel Kadar Rendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari PT. Inco, Tbk kepada Pemkab Kolaka. Hal ini terlihat dari ikut hadirnya Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dalam pertemuan antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dengan Direksi PT. Inco, Tbk di Restoran Dinar Makassar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2010, yang membahas tentang penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding mengajukan surat No. 073/KMI/VI//2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, dengan mengatasnamakan PT. Kolaka Mining International, yang ditujukan kepada Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., sebagai Bupati Kolaka. Pada saat menerima tawaran kerja sama dari PT. KMI tersebut, Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. telah menyetujuinya dengan mengesampingkan kenyataan bahwa PT. KMI adalah perusahaan yang baru didirikan berdasarkan Akta Notaris No.03 tanggal 4 Mei 2010, dan belum berstatus Badan Hukum karena belum memiliki NPWP, TDP dan Bukti Setor Modal Dasar. Status Badan Hukum PT. KMI baru diperoleh pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-58793.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan. Selain itu PT. Kolaka Mining International belum memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Bahwa realisasi kerjasama antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dirumuskan dalam bentuk perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining international tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., selaku Bupati Kolaka dan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director dari PT. KMI, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati :

- ✓ Nikel Kadar Rendah yang diperjualbelikan sebanyak kurang lebih 222.000 wmt;
- ✓ Dengan harga sebesar US \$ 10,00 per matrik ton;
- ✓ Kewajiban pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah tersebut menjadi tanggung jawab dari PT. Kolaka Mining international;
- ✓ PT. Kolaka Mining international wajib membuat laporan-laporan teknis dan lainnya;

Hal. 14 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka telah menandatangani perjanjian untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director PT. KMI, tanpa dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt, padahal Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menegaskan :

Pasal 50 :

“Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah”;

Pasal 52 ayat (1) :

“Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset”;

Bahwa kerja sama antara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. sebagai Bupati Kolaka dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Director PT. Kolaka Mining international untuk menjual Nikel Kadar Rendah tersebut dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka. Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :

Pasal 45 ayat (2) :

“Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR / DPRD”;

Pasal 47 ayat (1) huruf c :

“Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



- ✓ PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah jo. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Pasal 46 ayat (2) :

“Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk :

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD”;

Pasal 47 ayat (2) :

“Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diajukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota”;

Bahwa Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. sebagai Bupati Kolaka, telah menjual Nikel Kadar Rendah tersebut melalui Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, tidak dengan cara lelang, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan :

- ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 48 ayat (1) :

“Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu”;

- ✓ PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Pasal 51 :

Ayat (2) :

“Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu”;

Ayat (3) :

“Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; dan
- b. Barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Nikel Kadar Rendah tersebut oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dijual (ekspor) ke China dengan 4 (empat) kali pengapalan, dimana Atto Sakmiwata Sampetoding telah memanipulasi harga penjualan nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima, yaitu sebagai berikut :

NO	No./TGL KONTRAK	PEMBELI/ APPLICANT	JML (MT)	PEB	HARGA YANG DILAPORKAN	HARGA SEBENARNYA	NAMA KAPAL
1	CYHT 2010070 5/05 Juli 2010	Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd	45.277	PEB No. 105 Tanggal 10 Septem ber 2010	USD 25,00 /WMT	USD 60.00/MT	MV. NEMTAS
2	KMI- JGNI- 201001 /23 Desember 2010	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	48.499	PEB No. 11 Tanggal 28 Januari 2011	USD 28,00 /WMT	USD 37.00/MT	MV.MARI TIM E CUATEV OY 67VC
3	KMI- JGNI- 201002/1 6 Januari 2011	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	46.769	PEB No. 39 Tanggal 2 Maret 2011	USD 30,00 /WMT	USD 41.00/MT	MV. BIKAN VOY 029
4.	KMI- JGNI- 201103/1 8 Maret 2011	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	51,147	PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011	USD 33,00 /WMT	USD 45.00 /MT	MV. BIKAN VOY 030
TOTAL			191.64 2			-	-

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding menerima pembayaran melalui L/C (Letter of Credit) yang pencairannya masuk ke rekening atas nama PT. Kolaka Mining International pada PT. Bank DBS Cabang Makassar dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 pencairannya masuk ke rekening No 302001760 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 22 September 2010 senilai USD 2,602,539.40;
- 2) L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 8 Februari 2011 senilai USD922,634.07;
- 3) L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Februari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 21 Maret senilai USD 1,200,338.79;
- 4) L/C No. 1C95FA010311 tanggal 12 April 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020010760 atas nama PT. Kolaka Mining international tanggal 6 Juni 2011 senilai USD 569,486.00 dan tanggal 10 Juni 2011 senilai USD 587,422.18,00;

Selain dari L/C, ada juga penerimaan down payment dalam bentuk transfer tunai ke rekening No. 3020010760 atas nama PT. KMI pada PT. Bank DBS Makassar, sehingga jumlah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan (ekspor) Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka adalah :

NO.	TGL PENCAIRAN LC/MASUK REK PT. KMI/DOWNPAY MENT	JUMLAH (USD)	KURS	JUMLAH (RP)	URAIAN
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	9/22/2010	2,602,539,40	8,951.00	23,295,330,169.40	Pembayaran 45.277 MT dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd
2	-	925.000,00	5.506.00	7.868.050.000.00	Down Payment 48.449 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
3	8 Februari 2011	922.634.07	8.917.00	8.22.128.002.19	Pembayaran 48.449 MT dari Xuzhou Tianye

Hal. 18 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



					Metal Resource Co. Ltd
4	-	1.025.000.00	8.506.00	8.718.650.000.00	Down Payment 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
5	21 Maret 2011	1.200.338.7	8.751.00	10.504.164,751.2 9	Pembayaran 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
6	6 Juni 2011	569.486.00	8.506.00	4.844.047.916.00	Pembayaran 51.147 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
7	10 Juni 2011	587.422.18	8.518.00	5.003.662.129.24	Pembayaran 51.147 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
8	-	1.125.000.00	8.506.00	9.569.250.000.00	Down Payment 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resource Co. Ltd
PENER IMAAAN	8.957.420.44			78.030.282.968.1 2	

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka sebanyak 191.642 mt, Pemkab Kolaka hanya memperoleh sejumlah Rp15.008.321.390,00 (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian :

- 1) Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp3.529.908.112,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah);
- 2) RTGS Via Sumarni (Pemda Kolaka) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 5) Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- 6) Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp828.413.278,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Selain itu pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt, sejumlah Rp1.612.393.994,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang berdasarkan perjanjian merupakan kewajiban dari PT. KMI, pada kenyataannya oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, pembayarannya diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab Kolaka;

Bahwa dari 222.000 mt Nikel Kadar Rendah yang diserahkan oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E. M.Si untuk dijual oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, dalam kenyataannya yang berhasil dijual hanya sejumlah 191.642 mt, sedangkan sisanya sekitar 30.358 mt masih berada di stock pile PT. Inco Tbk di Blok Pomaala;

Bahwa dari Rp78.030.282.968,12 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, pengeluaran riil yang dikeluarkan ter(ait penjualan Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt milik Pemkab Kolaka adalah sejumlah Rp55,459,366,432.95 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa sisanya sejumlah Rp22.570,916.535,17 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding atau setidak-tidaknya telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemkab Kolaka sejumlah Rp24.183.310.529,17 (dua puluh empat

Hal. 20 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

I.	Penerimaan PT. KMI yang riil	78.030.282.968,12
II A.	Pengeluaran riil PT. KMI :	
	Pembayaran ke Pemda Kolaka	15.008.321.390,00
	Jasa Pengangkutan Nickel Ore	10.704.749.116,00
	Transshipment dan Stevedoring	6.375.100.000,00
	Pinjam pakai pelabuhan (sewa jetty)	1.739.160.165,57
	Operasional (USD3,5 X 191642 X 8951)	<u>6.003.856.397,00</u>
	Sub Jumlah	39.831.187.068,57
II B.	Withdrawal a.n. Chaoyang Haotian	7.123.700.000,00
II C.	Biaya kapal 1 (Nemtas 1) ke China :	
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	2.228.750.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	1.337.250.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	709.025.000,00
	Demurrage	<u>4.229.454.364.38</u>
	Sub Jumlah	8.504.479.364,38
	Jumlah Pengeluaran PT. KMI (IIA+IIB+ C)	<u>55.459.366.432.95</u>
III	+/- ROYALTI	1.612.393.994,00
IV	Kerugian keuangan negara (I - IA- IIB-IIC + III)	24.183.310.529,17

Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012

tanggal 17 Februari 2012;

Perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding membayar uang pengganti sebesar Rp24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas sen) dikurangi nilai harga rumah Terdakwa yang disita sebesar Rp3.490.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) = Rp20.693.310.529,17,00 (dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) kepada Negara, dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Jalan Tun Abdul Rajak (Hertasing Baru) Komp. Citra Land Celebes Blok A 6 No. 1 Gowa Sulsel, beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1368 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding, dirampas untuk negara;
 - b. Dokumen dan Surat berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2011 Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, ditujukan kepada Gubernur

Hal. 22 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar Lembaran Disposisi.

2. 1 (satu) lembar Surat PT. Inco, Tbk Nomor PT.I/PM-070-10 tanggal 20 November 2010, perihal Penyampaian Penghentian Aktivitas Pengangkutan LGS, yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International, beserta 1 (satu) lembar lampirannya, dan 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;
3. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk-Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Bulan Januari 2010 s/d November 2010;
4. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 1856/30/DBM/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, yang ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya dan 2 (dua) lembar Lembaran Disposisinya;
5. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kolaka Nomor 545.1/2325 tanggal 23 Juli 2007 perihal Ekspor Bijih Nikel PT. Inco, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum Nomor 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomaala oleh PT. KMI, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka;
9. 5 (lima) lembar Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International tanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si dan Atto Sakmiwata Sampetoding;

10. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk - Surat Keluar Bupati Tahun 2010;
11. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar Umum Tahun 2010;
12. 1 (satu) lembar Surat PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) Nomor 073/KMIA/I/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar lembaran disposisi;
13. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka;
14. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka tanggal 26 Juni 2010;
15. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Permohonan PT. Kolaka Mining Tentang Pengelolaan LGS PT. Inco, Tbk, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010;
16. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Agustus 2010 tanggal 01 September 2010;
17. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan September 2010 tanggal 1 Oktober 2010;
18. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Oktober 2010 tanggal 1 Nopember 2010;
19. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP inco Periode Bulan Nopember 2010;
20. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;

Hal. 24 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011;
22. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Februari 2011 tanggal 1 Maret 2011;
23. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Maret 2011 tanggal 30 Maret 2011;
24. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan April 2011 tanggal 1 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Mei 2011 tanggal 20 Mei 2011;
26. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI Nomor 06/KMI-Lap/I-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
27. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI Nomor 10/KMI-Lap/A/-2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
28. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI Nomor 09/KMI-Lap/IV-2011 tanggal 1 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
29. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 08/KMI-Lap/III-2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
30. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 07/KMI-Lap/II-z tanggal 1 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 04/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
32. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 03/KMI-Lap/X-2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
33. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 02/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
34. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 01/KMI-Lap/VIII-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
35. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 05/KMI-Lap/XII-2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
36. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 22 September 2010 atas nama MV Nemas 1, sejumlah 45.277 MT, yang ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
37. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 31 Januari 2011 atas nama MV Maritime Cuate, sejumlah 48.449 MT yang ditandatangani oleh Suwanto S,ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya;
38. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 7 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 46.769 WT ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
39. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 7 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 51.147 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Tanda Setoran tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp3.529.908.112;
41. Surat Tanda Setoran tanggal 26 November 2010 sejumlah Rp1000.000.000;
42. Surat Tanda Setoran tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp7.500.000.000;
43. Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp2.000.000.000;
44. Surat Tanda Setoran tanggal 24 Juni 2011 sejumlah Rp824.413.278;
45. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI Nomor 074/KMI A/1/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, yang ditandatangani oleh Atto Sakmiwata Sampetoding;
46. 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) Lembar Disposisi Pemkab Kolaka atas Surat PT. KMI No. 074/KM I A/1/2010 tanggal 28 Juni 2010;
47. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT. Kolaka Mining International;
48. 11 (sebelas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kolaka Mining International" tanggal 4 Mei 2010 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Niny Savitry, S.H.;
49. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/0180/TDPPT.-B/01/KPAP tanggal 2 Juni 2010 dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makassar atas nama Kolaka mining International;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0179/SIUPM-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, atas nama PT. Kolaka mining International;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0204/IG-B/01/KPAP tanggal 1 Juni 2010

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Gangguan, atas nama PT. Kolaka Mining International;

52. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Atto Sakmiwata Sampetoding;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-140.BDN/WPJ.15/KP.0703/2010 tanggal 21 Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, atas nama PT. Kolaka Mining International;
54. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Kolaka Mining International;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Nomor 249A/I/2010 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris Makassar Niny Savitry, SH;
56. 4 (empat) lembar foto copy Akta Kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH.;
57. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah Antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010;
58. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang No. 000103 tanggal 19 Mei 2011 atas nama PT. Kolaka Mining International, dengan kapal MV Bikan sejumlah 51.147 MT ore nikel;
59. 1 (satu) lembar foto copy Manifest Cargo, Vessel MV Bikan tanggal 20 Mei 2011, atas nama PT. Kolaka Mining International;
60. 1 (satu) lembar Faktur PT. Sumber Setia Budi No. 044/SSB/5-2011 tanggal 22 Mei 2011 yang di kepada PT. Kolaka Mining International;
61. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000089, atas nama PT. Kolaka Mining International;
62. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor barang No. 000060 tanggal 02 April 2011, atas nama PT. Akar Mas Internasional, kapal MV Ignazio sejumlah 55.330 MT;
63. 1 (satu) lembar foto copy Manifest of Cargo, Vessel MV Ignazio, atas nama PT. Akar Mas Internasional;

Hal. 28 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Faktur PT. Sumber Setia Budi No. 019/SSB/4-2011 tanggal 3 April 2011 yang ditujukan kepada PT. Akar Mas Internasional;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000069, atas nama PT. Akar Mas Internasional;
66. 6 (enam) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 001/KMI-AKI/XI 1/2010 tanggal 09 Desember 2010 antara PT. Akar Mas International dengan PT. Kolaka Mining International sebanyak 50.000 WMT;
67. 2 (dua) lembar Certificate of Quality dari Intertek Testing Services Co. Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011;
68. 1 (satu) lembar Certificate of Quality No. F685301/MIN/ID/MI018/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
69. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MI018/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
70. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. F685301/MIN/ID/MI018/11.03 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
71. 4 (empat) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 002/KMI-AMI/IV/2011 tanggal 4 April 2011 antara PT. Akar Mas International dan PT. Kolaka Mining International sebanyak 100.000 WMT;
72. 1 (satu) lembar Certificate Of Moisture Content No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011;
73. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011;
74. 1 (satu) lembar faktur No. 029/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. Sumber Setia Budi kepada PT. Akar Mas Internasional, senilai Rp488.652.340;
75. 1 (satu) lembar faktur No. 030/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. Sumber Setia Budi kepada PT. Akar Mas Internasional, senilai Rp2.913.744.110;
76. 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Sumber Setia Budi No. 010.000-11.00000084 tanggal 15 Mei 2011;

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar surat PT. KMI kepada PT. Akar Mas Internasional Nomor 082/KMI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Hasil Re-Analising Intertek China;
78. 4 (empat) lembar bukti transfer dari PT. KMI kepada PT. Akar Mas Internasional;
79. 1 (satu) lembar Amandement Contract No. 002/KMI-AMI/IV/2011;
80. 1 (satu) bundel Dokumen PEB No. 000060 tanggal 2 April 2011 atas nama PT. Akar Mas Internasional, beserta lampiran-lampirannya;
81. 5 (lima) lembar Telaahan Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Gubernur Sultra tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk Kabupaten Kolaka ditujukan kepada Gubernur Sultra tanggal 20 September 2010;
82. 1 (satu) lembar Surat Sekda Provinsi Sultra No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum;
83. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010, perihal Pengelolaan Biji Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra;
84. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 2099/07/DEM/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco lampirannya dan lembar disposisi;
85. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Sekjen Departemen ESDM di Jakarta;
86. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada PT. Inco, Tbk;

Hal. 30 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Pengelolaan Nikel PT. Inco, Tbk di Blok Pomaala, hari Senin tanggal 22 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra.
88. 3 (tiga) lembar Foto Copy L/C No. 21721010000174 tanggal 100727, Sender PCBCCNBJLNX (China Construction Bank), Receiver BNINIDJAXXX (Bank Negara Indonesia) Date of Receive 27/07/10, Applicant Chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd, Beneficiary Name PT. Kolaka Mining International, senilai USD 3,500,000,00;
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Origin dari PT. Kolaka Mining International tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1, Nickel Ore 45.277 WMT;
90. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Weight dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore;
91. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Quality dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore, Ni 1.90 %;
92. 1 (satu) lembar Foto Copy Bill of Lading tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1;
93. 1 (satu) lembar Foto Copy Commercial Invoice dari PT. Kolaka Mining International No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 total USD 2,609,087.1;
94. 1 (satu) lembar Foto Copy Beneficiary Draft No. INV/IX/2010 sejumlah USD 2,609,087.12,00.
95. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000105 tanggal 10 September 2010 beserta lampirannya;
96. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000011 tanggal 28 Januari 2011, beserta lampirannya;
97. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000039 tanggal 2 Maret 2011 beserta lampirannya;
98. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000103 tanggal 19 Mei 2011 beserta lampirannya;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 6 (enam) lembar data transaksi Rekening No. 302.0011088 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
100. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010760 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International.
101. 41 (empat puluh satu) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010751 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
102. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 3020011079 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
103. 22 (dua puluh dua) lembar FC dokumen L/C No. 20 : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 3,500,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
104. 3 (tiga) lembar FC L/C No. 21721010000236 tanggal 02 Desember 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 2,500,000.00;
105. 15 (lima belas) lembar FC dokumen L/C Nomor LCZK9400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai 925,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
106. 15 (lima belas) lembar FC L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 868,627.46, beserta dokumen pendukungnya.
107. 26 (dua puluh enam) lembar FC LC No. DCFTJN100232 tanggal 24 Januari 2011 dari Thyssenkrupp Minergy (Tianjin) Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 1,924,000.00, beserta dokumen pendukungnya;

Hal. 32 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 16 (enam belas) lembar FC L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 895,841.93, beserta dokumen pendukungnya;
109. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 61/DRI/Pelabuhan/KMIA/II/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
110. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 352/DRI/INV/KMI/IX/2010 tanggal 21 September 2010 senilai USD 39,746.03;
111. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT. Dharma Rosadi Internasional tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp50.000.000;
112. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi Internasional periode 1/08/10 s/d 31/08/10;
113. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 27 September 2010;
114. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi Internasional periode 1/09/10 s/d 30/09/10;
115. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan 70/DRI/Contract/KMI/XII/2010 tanggal 1 Nopember 2010 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
116. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 03/DRI/INV/KMI/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 senilai USD 25,000.00;
117. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 23/DRI/INV/KMI/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 senilai USD 26,239.12;
118. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 8 Februari 2011;
119. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi Internasional periode 1/02/11 s/d 28/02/11;

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 06 Januari 2011;
121. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/01/11 s/d 31/01/11;
122. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 1/DRI/Contract/KMI/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
123. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 43/DRI/INV/KMI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai USD 21,769.00;
124. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 28 Februari 2011;
125. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11;
126. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 24 Maret 2011;
127. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi Inter periode 1/03/11 s/d 31/03/11;
128. 1 (satu) lembar Rekonsiliasi Penerimaan dari PT. Kolaka Mining International;
129. 1 (satu) bundel Dokumen Pengolahan Dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah Di Blok Pomaala PT. Inco. Tbk dari PT. Kolaka Mining International;
130. 9 (sembilan) lembar Pembukuan PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) bulan September 2010;
131. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Oktober 2010;
132. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan November 2010;
133. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Desember 2010;
134. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Januari 2011;

Hal. 34 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 31 (tiga puluh satu) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Februari 2011;
136. 33 (tiga puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Maret 2011;
137. 30 (tiga puluh) lembar Pembukuan PT. KMI bulan April 2011;
138. 28 (dua puluh delapan) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Mei 2011;
139. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Juni 2011;
140. 27 (dua puluh tujuh) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Juli 2011;
141. 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat / dokumen terkait MV Jinping;
142. 5 (lima) lembar asli bukti transfer dan 8 (delapan) lembar foto copy, dokumen terkait freight, demurage, dan dead freight MV Nemtas 1;
143. 5 (lima) lembar asli dan 44 (empat puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait biaya surveyor atas kapal MV Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
144. 7 (tujuh) lembar asli dan 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy, dokumen terkait pengangkutan nikel dari PT. Inco ke Jetty untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
145. 4 (empat) lembar asli dan 54 (lima puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait sewa tongkang untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
146. 3 (tiga) lembar asli dan 30 (tiga puluh) lembar foto copy, dokumen terkait sewa pinjam pakai Jetty untuk pemuatan kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
147. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy dokumen terkait pembayaran royalty atas nama PT. Inco, Tbk dan penyeteroran ke Kas Daerah Pemkab Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti pembelian nikel dari PT. Akar Mas International (S. T. H. Harun Basnapal);
149. 11 (sebelas) lembar foto copy bukti pembayaran fee konsultan kepada Edi Permadi sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan hutang atas nama Riky sejumlah Rp500.000.000,00;
150. 8 (delapan) lembar foto copy perhitungan kewajiban PT. KMI kepada Pemkab Kolaka;
151. 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang Rp50.000.000,00 dan Rp75.000.000,00 kepada Bachrum Hanise;
152. 6 (enam) lembar foto copy bukti aliran dana ke PT. Kayu Meridian Indotama sejumlah Rp3.950.000.000,00;
153. 8 (delapan) lembar foto copy bukti pembelian 1 (satu) unit rumah di Citraland Celebes sejumlah Rp3.490.000.000,00;
154. 12 (dua belas) lembar foto copy bukti pembayaran pengangkutan nikel kepada PT. Sinar Bumi Agung di Pomaala;
155. 6 (enam) lembar foto copy bukti pembayaran hutang kepada Joko Susilo sejumlah Rp1.500.000.000,00;
156. 3 (tiga) lembar foto copy bukti pengembalian pinjaman kepada Ibu Vivi sejumlah Rp2.000.000.000,00.
157. 5 (lima) lembar foto copy bukti pembayaran sewa apartemen Shangri-La Residence;
158. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran Fee kerjasama (MV. Por Mouton) kepada PT. Cetara Bangun Persada sejumlah Rp875.311.664,00;
159. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyeteran modal pemegang saham PT. KMI atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp400.000.000,00;
160. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyeteran modal pemegang saham PT. KMI atas nama Soraya Manggabarani sejumlah Rp100.000.000,00;
161. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 382 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang

Hal. 36 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinator Wilayah Program Bedah Kecamatan Kabupaten Kolaka Tahun 2011;

162. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar PT. KMI No. BKK 12 tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk program bedah kecamatan;

163. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembiayaan PT. KMI tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk program bedah kecamatan;

164. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 912/590 tgl. 19 Februari 2009 perihal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan SULTRA;

165. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah;

166. Surat Bupati Kolaka No. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di PT. Inco Blok Pomaala;

167. Surat Bupati Kolaka No. 1145/545/2010 tanggal 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT. Inco di Blok Pomaala;

168. Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si.;

6. Menghukum Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 05/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 30 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Jalan Tun Abdul Rajak (Hertasing Baru) Komp. Citra Land Celebes Blok A 6 No. 1 Gowa Sulsel, beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1368 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama CHERISHA SAKMIWATA SAMPETODING, dirampas untuk negara.
 - b. Dokumen dan Surat berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2011 Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar Lembaran Disposisi;
 2. 1 (satu) lembar Surat PT. Inco, Tbk Nomor PT.I/PM-070-10 tanggal 20 November 2010, perihal Penyampaian Penghentian Aktivitas Pengangkutan LGS, yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International, beserta 1 (satu) lembar lampirannya, dan 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;
 3. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk-Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Bulan Januari 2010 s/d November 2010;
 4. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 1856/30/DBM/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, yang ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya dan 2 (dua) lembar Lembaran Disposisinya;
 5. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kolaka Nomor 545.1/2325 tanggal 23 Juli 2007 perihal Ekspor Biji Nikel PT. Inco, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI No. 5824/30/S J H/2009 tanggal 21

Hal. 38 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum Nomor 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomaala oleh PT. KMI, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka;
9. 5 (lima) lembar Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si dan Atto Sakmiwata Sampetoding;
10. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk - Surat Keluar Bupati Tahun 2010;
11. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar Umum Tahun 2010;
12. 1 (satu) lembar Surat PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) Nomor 073/KMIA/I/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar lembaran disposisi;
13. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka;
14. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka tanggal 26 Juni 2010;
15. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Permohonan PT. Kolaka Mining Tentang Pengelolaan LGS PT. Inco, Tbk, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010;

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Agustus 2010 tanggal 01 September 2010;
17. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan September 2010 tanggal 1 Oktober 2010;
18. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Oktober 2010 tanggal 1 Nopember 2010;
19. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP inco Periode Bulan Nopember 2010;
20. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;
21. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011;
22. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Februari 2011 tanggal 1 Maret 2011;
23. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Maret 2011 tanggal 30 Maret 2011;
24. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan April 2011 tanggal 1 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Mei 2011 tanggal 20 Mei 2011;
26. 3 (tiga lembar) Surat PT. KMI Nomor 06/KMI-Lap/I-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
27. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI Nomor 10/KMI-LapA/-2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan

Hal. 40 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;

28. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI Nomor 09/KMI-Lap/IV-2011 tanggal 01 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
29. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 08/KMI-Lap/I 11-2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
30. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 07/KMI-Lap/II-z tanggal 1 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
31. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 04/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
32. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 03/KMI-Lap/X-2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
33. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 02/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
34. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 01/KMI-Lap/VIII-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
35. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 05/KMI-Lap/XII-2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
36. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 22 September 2010 atas nama MV Nemtas 1, sejumlah 45.277 MT, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
37. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 31 Januari 2011 atas nama MV Maritime Cuate, sejumlah 48.449 MT yang ditandatangani oleh Suwanto S,ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya;
 38. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 7 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 46.769 WT ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
 39. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 7 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 51.147 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
 40. Surat Tanda Setoran tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp3.529.908.112;
 41. Surat Tanda Setoran tanggal 26 November 2010 sejumlah Rp1000.000.000;
 42. Surat Tanda Setoran tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp7.500.000.000;
 43. Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp2.000.000.000;
 44. Surat Tanda Setoran tanggal 24 Juni 2011 sejumlah Rp824.413.278;
 45. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI Nomor 074/KMI A/1/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, yang ditandatangani oleh Atto Sakmiwata Sampetoding;
 46. 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) Lembar Disposisi Pemkab Kolaka atas Surat PT. KMI No. 074/KM I A/1/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 47. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT. Kolaka Mining International;

Hal. 42 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 11 (sebelas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kolaka Mining International" tanggal 4 Mei 2010 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Niny Savitry, S.H.,;
49. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/0180/TDPPT.-B/01/KPAP tanggal 2 Juni 2010 dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makassar atas nama Kolaka mining International;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0179/SIUPM-B/01/KPAP tanggal 2 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, atas nama PT. Kolaka mining International;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0204/IG-B/01/KPAP tanggal 1 Juni 2010 tentang Izin Gangguan, atas nama PT. Kolaka Mining International;
52. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Atto Sakmiwata Sampetoding;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-140.BDN/WPJ.15/KP.0703/2010 tanggal 21 Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, atas nama PT. Kolaka Mining International;
54. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Kolaka Mining International;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Nomor 249A/I/2010 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris Makassar Niny Savitry, SH;
56. 4 (empat) lembar foto copy Akta Kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH.;
57. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah Antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010;
58. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang No. 000103 tanggal 19 Mei 2011 atas nama PT. Kolaka

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining International, dengan kapal MV Bikan sejumlah 51.147 MT orenikel;

59. 1 (satu) lembar foto copy Manifest Cargo, Vessel MV Bikan tanggal 20 Mei 2011, atas nama PT. Kolaka Mining International;
60. 1 (satu) lembar Faktur PT. Sumber Setia Budi No. 044/SSB/5-2011 tanggal 22 Mei 2011 yang di kepada PT. Kolaka Mining International;
61. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000089, atas nama PT. Kolaka Mining International;
62. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor barang No. 000060 tanggal 02 April 2011, atas nama PT. Akar Mas Internasional, kapal MV Ignazio sejumlah 55.330 MT;
63. 1 (satu) lembar foto copy Manifest of Cargo, Vessel MV Ignazio, atas nama PT. Akar Mas Internasional;
64. 1 (satu) lembar Faktur PT. Sumber Setia Budi No. 019/SSB/4-2011 tanggal 3 April 2011 yang ditujukan kepada PT. Akar Mas Internasional;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000069, atas nama PT. Akar Mas Internasional;
66. 6 (enam) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 001/KMI-AKI/XI 1/2010 tanggal 09 Desember 2010 antara PT. Akar Mas International dengan PT. Kolaka Mining International sebanyak 50.000 WMT;
67. 2 (dua) lembar Certificate of Quality dari Intertek Testing Services Co. Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011;
68. 1 (satu) lembar Certificate of Quality No. F685301/MIN/ID/MI018/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
69. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MI018/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
70. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. F685301/MIN/ID/MI018/11.03 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;

Hal. 44 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 002/KMI-AMI/IV/2011 tanggal 4 April 2011 antara PT. Akar Mas International dan PT. Kolaka Mining International sebanyak 100.000 WMT;
72. 1 (satu) lembar Certificate Of Moisture Content No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011;
73. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011;
74. 1 (satu) lembar faktur No. 029/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. Sumber Setia Budi kepada PT. Akar Mas Internasional, senilai Rp488.652.340;
75. 1 (satu) lembar faktur No. 030/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. Sumber Setia Budi kepada PT. Akar Mas Internasional, senilai Rp2.913.744.110;
76. 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Sumber Setia Budi No. 010.000-11.00000084 tanggal 15 Mei 2011;
77. 1 (satu) lembar surat PT. KMI kepada PT. Akar Mas Internasional Nomor 082/KMI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Hasil Re-analising Intertek China;
78. 4 (empat) lembar bukti transfer dari PT. KMI kepada PT. Akar Mas Internasional;
79. 1 (satu) lembar Amandement Contract No. 002/ KMI-AMI/IV/2011;
80. 1 (satu) bundel Dokumen PEB No. 000060 tanggal 2 April 2011 atas nama PT. Akar Mas Internasional, beserta lampiran-lampirannya;
81. 5 (lima) lembar Telaahan Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Gubernur Sultra tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk Kabupaten Kolaka ditujukan kepada Gubernur Sultra tanggal 20 September 2010;
82. 1 (satu) lembar Surat Sekda Provinsi Sultra No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum;

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010, perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra;
84. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 2099/07/DEM/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco lampirannya dan lembar disposisi;
85. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Sekjen Departemen ESDM di Jakarta;
86. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada PT. Inco, Tbk;
87. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Pengelolaan Nikel PT. Inco, Tbk di Blok Pomaala, hari Senin tanggal 22 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra.
88. 3 (tiga) lembar Foto Copy L/C No. 21721010000174 tanggal 100727, Sender PCBCCNBJLNX (China Construction Bank), Receiver BNINIDJAXXX (Bank Negara Indonesia) Date of Receive 27/07/10, Applicant Chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd, Beneficiary Name PT. Kolaka Mining International, senilai USD 3,500,000,00;
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Origin dari PT. Kolaka Mining International tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1, Nickel Ore 45.277 WMT;
90. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Weight dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore;
91. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Quality dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore, Ni 1.90%;

Hal. 46 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Foto Copy Bill of Lading tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1;
93. 1 (satu) lembar Foto Copy Commercial Invoice dari PT. Kolaka Mining International No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 total USD 2,609,087.1;
94. 1 (satu) lembar Foto Copy Beneficiary Draft No. INV/IX/2010 sejumlah USD 2,609,087.12,00.
95. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000105 tanggal 10 September 2010 beserta lampirannya;
96. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000011 tanggal 28 Januari 2011, beserta lampirannya;
97. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000039 tanggal 2 Maret 2011 beserta lampirannya;
98. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000103 tanggal 19 Mei 2011 beserta lampirannya;
99. 6 (enam) lembar data transaksi Rekening No. 302.0011088 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
100. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010760 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International.
101. 41 (empat puluh satu) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010751 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
102. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 3020011079 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
103. 22 (dua puluh dua) lembar FC dokumen L/C No. 20 : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 3,500,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
104. 3 (tiga) lembar FC L/C No. 21721010000236 tanggal 02 Desember 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 2,500,000.00;

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 15 (lima belas) lembar FC dokumen L/C Nomor LCZK9400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai 925,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
106. 15 (lima belas) lembar FC L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 868,627.46, beserta dokumen pendukungnya.
107. 26 (dua puluh enam) lembar FC LC No. DCFTJN100232 tanggal 24 Januari 2011 dari Thyssenkrupp Minergy (Tianjin) Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 1,924,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
108. 16 (enam belas) lembar FC L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 895,841.93, beserta dokumen pendukungnya;
109. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 61/DRI/Pelabuhan/KMIA/II/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
110. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 352/DRI/INV/KMI/IX/2010 tanggal 21 September 2010 senilai USD 39,746.03;
111. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT. Dharma Rosadi International tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp50.000.000;
112. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/08/10 s/d 31/08/10;
113. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 27 September 2010;

Hal. 48 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/09/10 s/d 30/09/10;
115. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 70/DRI/Contract/KMI/XII/2010 tanggal 1 Nopember 2010 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
116. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 03/DRI/INV/KMI/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 senilai USD 25,000.00;
117. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 23/DRI/INV/KMI/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 senilai USD 26,239.12;
118. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 8 Februari 2011;
119. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11;
120. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 6 Januari 2011;
121. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/01/11 s/d 31/01/11;
122. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 1/DRI/Contract/KMI/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
123. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 43/DRI/INV/KMI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai USD 21,769.00;
124. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 28 Februari 2011;
125. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11;
126. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 24 Maret 2011;

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi Inter periode 1/03/11 s/d 31/03/11;
128. 1 (satu) lembar Rekonsiliasi Penerimaan dari PT. Kolaka Mining International;
129. 1 (satu) bundel Dokumen Pengolahan Dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah Di Blok Pomaala PT. Inco. Tbk dari PT. Kolaka Mining International;
130. 9 (sembilan) lembar Pembukuan PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) bulan September 2010;
131. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Oktober 2010;
132. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan November 2010;
133. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Desember 2010;
134. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Januari 2011;
135. 31 (tiga puluh satu) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Februari 2011;
136. 33 (tiga puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Maret 2011;
137. 30 (tiga puluh) lembar Pembukuan PT. KMI bulan April 2011;
138. 28 (dua puluh delapan) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Mei 2011;
139. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Juni 2011;
140. 27 (dua puluh tujuh) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Juli 2011;
141. 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat / dokumen terkait MV Jinping;
142. 5 (lima) lembar asli bukti transfer dan 8 (delapan) lembar foto copy, dokumen terkait freight, demurage, dan dead freight MV Nemtas 1;

Hal. 50 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 5 (lima) lembar asli dan 44 (empat puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait biaya surveyor atas kapal MV Nemtas, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
144. 7 (tujuh) lembar asli dan 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy, dokumen terkait pengangkutan nikel dari PT. Inco ke Jetty untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
145. 4 (empat) lembar asli dan 54 (lima puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait sewa tongkang untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
146. 3 (tiga) lembar asli dan 30 (tiga puluh) lembar foto copy, dokumen terkait sewa pinjam pakai Jetty untuk pemuatan kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
147. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy dokumen terkait pembayaran royalty atas nama PT. Inco, Tbk dan penyeteroran ke Kas Daerah Pemkab Kolaka;
148. 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti pembelian nikel dari PT. Akar Mas International (S. T. H. Harun Basnapal);
149. 11 (sebelas) lembar foto copy bukti pembayaran fee konsultan kepada Edi Permadi sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan hutang atas nama Riky sejumlah Rp500.000.000,00;
150. 8 (delapan) lembar foto copy perhitungan kewajiban PT. KMI kepada Pemkab Kolaka;
151. 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang Rp50.000.000,00 dan Rp75.000.000,00 kepada Bachrum Hanise;
152. 6 (enam) lembar foto copy bukti aliran dana ke PT. Kayu Meridian Indotama sejumlah Rp3.950.000.000,00;
153. 8 (delapan) lembar foto copy bukti pembelian 1 (satu) unit rumah di Citraland Celebes sejumlah Rp3.490.000.000,00;



154. 12 (dua belas) lembar foto copy bukti pembayaran pengangkutan nikel kepada PT. Sinar Bumi Agung di Pomala;
155. 6 (enam) lembar foto copy bukti pembayaran hutang kepada Joko Susilo sejumlah Rp1.500.000.000,00;
156. 3 (tiga) lembar foto copy bukti pengembalian pinjaman kepada Ibu Vivi sejumlah Rp2.000.000.000,00.
157. 5 (lima) lembar foto copy bukti pembayaran sewa apartemen Shangri-La Residence;
158. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran Fee kerjasama (MV. Por Mouton) kepada PT. Cetara Bangun Persada sejumlah Rp875.311.664,00;
159. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyeteroran modal pemegang saham PT. KMI atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp400.000.000,00;
160. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyeteroran modal pemegang saham PT. KMI atas nama Soraya Manggarani sejumlah Rp100.000.000,00;
161. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 382 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinator Wilayah Program Bedah Kecamatan Kabupaten Kolaka Tahun 2011;
162. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar PT. KMI No. BKK 12 tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk program bedah kecamatan;
163. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembiayaan PT. KMI tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk program bedah kecamatan;
164. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 912/590 tgl 19 Februari 2009 perihal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan SULTRA;
165. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Surat Bupati Kolaka No. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di PT. Inco Blok Pomaala;

167. Surat Bupati Kolaka No. 1145/545/2010 tanggal 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT. Inco di Blok Pomaala;

168. Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Biji Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si.;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid Tipikor/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

➤ Bahwa di dalam putusannya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt yang diserahkan oleh PT. Inco, Tbk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si, bukanlah sebagai Barang Milik Daerah Pemkab Kolaka. Hal ini terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 184 sampai dengan 186;

➤ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, didasarkan pada keterangan ahli *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa bernama Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, SH., MH., Prof. Dr. MUHAMMAD JAFAR SAIDI dan Prof. ERMAN RAJAGUKGUK yang menyatakan bahwa nikel kadar rendah sejumlah 222.000 wmt tersebut tidak merupakan asset Daerah atau Barang Milik Daerah karena pemberian tersebut merupakan CSR PT. Inco, Tbk;

➤ Bahwa ukuran untuk menentukan suatu barang merupakan asset daerah atau barang milik daerah bukan didasarkan atas suatu pendapat, tetapi harus diukur dengan ketentuan yang mengatur tentang itu;

➤ Bahwa terkait dengan keterangan Ahli yang diajukan dalam persidangan, *Judex Facti* seharusnya berpedoman pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :

✓ Putusan No. 772 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962, yang menyatakan "Hakim tidak terikat pada pendapat seseorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan keyakinannya" (Buku Rangkuman Yurisprudensi

Hal. 54 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetakan II, 1993
Halaman 67);

✓ Putusan No. 121 K/Kr/1974 tanggal 22 Juni 1976, yang kesimpulannya “Ahli tidak mutlak harus jadi kesimpulan Hakim”;

➤ Bahwa terkait dengan keterangan Ahli, M. Yahya Harahap mengemukakan :

Dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor bentuk keterangan yang dinyatakan, yakni berbentuk keterangan menurut pengetahuannya secara murni. Jadi harus hati-hati menilai bentuk keterangan ahli harus benar-benar murni berbentuk keterangan menurut pengetahuannya, jika bentuk keterangan itu bercampur aduk dengan bentuk keterangan lain, dengan sendirinya keterangan tersebut tidak lagi bernilai sebagai bukti keterangan ahli”;

(Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan II Tahun 2001 Halaman 279);

➤ Bahwa ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah;
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa ketentuan terkait dengan CSR sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan CSR, dan tidak menentukan bagaimana cara pelaksanaannya dan siapa yang berhak menerima CSR tersebut;
 - Bahwa jika penyerahan Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt oleh PT. Inco, Tbk kepada Pemkab Kolaka melalui Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. tersebut terkait dengan program CSR dari PT. Inco, Tbk, maka dengan demikian posisi/status dari Pemkab Kolaka dalam hal ini adalah sebagai Penerima CSR;
 - Bahwa dengan status Pemkab Kolaka sebagai Penerima CSR, maka Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt yang diterima tersebut menjadi Barang Milik Daerah Pemkab Kolaka. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, jo Pasal 1 butir 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 1 butir 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan : "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah";
 - Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan lagi bahwa :

Hal. 56 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau;
 - e. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa penandatanganan Naskah Serah Terima tersebut dilakukan oleh Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. selaku Bupati Kolaka atas nama Pemkab Kolaka serta menggunakan cap jabatan Bupati Kolaka, maka menurut hukum Nikel Kadar Rendah yang diterima oleh Bupati Kolaka tersebut adalah masuk dalam kategori Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- Selain itu *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa keadaan/peristiwa dan surat-menyurat yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya penandatanganan Naskah Serah Terima Nikel antara PT. Inco, Tbk dengan Pemkab Kolaka. (Mohon diperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan) Dari fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut kepada Pemkab Kolaka oleh PT. Inco, Tbk, karena adanya permintaan dari Pemkab Kolaka, dan bukan murni inisiatifnya PT. Inco, Tbk. Selain itu, jika benar Nikel Kadar Rendah tersebut adalah merupakan CSR-nya PT. Inco, Tbk, kenapa kemudian PT. Inco, Tbk menghalangi PT. KMI yang mengatasnamakan Pemkab Kolaka, untuk mengambil Nikel Kadar Rendah tersebut (Mohon diperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan);



- Selain itu terlepas dari apakah. Nikel Kadar Rendah tersebut diminta oleh Pemkab Kolaka atau CSR-nya PT. Inco, Tbk, asalkan diserahkan kepada Pemkab Kolaka melalui Bupati Kolaka (Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si.) maka Nikel Kadar Rendah tersebut menjadi Barang Milik Daerah Pemkab Kolaka;
 - Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum;
2. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang *deelneming* (*Penyertaan dalam Tindak Pidana*);
- Bahwa di dalam putusannya pada halaman 184 sampai dengan 202, *Judex Facti* telah menyatakan antara lain :
 - ✓ “Menimbang bahwa, terlepas daripada ore nikel tersebut dijadikan barang milik Daerah atau bukan, hal tersebut merupakan ranah Bupati Dr. H. Buhari Matta SE, Msi, selaku pejabat publik yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya Bupati untuk memperlakukan sebagai Barang Milik Daerah atau tidak, serta tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa sebagai seorang swasta murni”;
 - ✓ Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan telah ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis memberikan penilaian dalam konteks peraturan mana yang dilanggar oleh Terdakwa, dan ternyata sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya peraturan-peraturan yang didakwakan bukan ditujukan kepada Terdakwa selaku swasta murni dan selain itu dalam fakta persidangan serta dalam proses pembuatan perjanjian jual beli tersebut tidak ada fakta maupun bukti adanya konspirasi suap di dalamnya, dan juga menurut Majelis keadaan sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat digunakan sebagai petunjuk adanya konspirasi sebagaimana dikemukakan di atas dan Majelis sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas sepanjang yang berkenaan;

Hal. 58 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



- ✓ Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, tidak terdapat fakta apapun di persidangan tentang adanya suap atau pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Dr. Buhari Matta Bupati Kolaka, dengan demikian menurut Majelis pembelian ore nikel oleh Terdakwa adalah jelas Perdata Murni dimana Terdakwa membayar harga sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu 10 US\$ wmt (sepuluh US dolar weight metric ton) dengan total pembayaran Rp15.008.321.390,00 (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP No.SR.1439/D6/01/2011 tanggal 2 Desember 2011 demikian juga royalty telah dibayar Terdakwa sebesar Rp1.612.393.994,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- ✓ Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Bupati dalam Dakwaan Primair ini adalah hubungan keperdataan;
- ✓ Menimbang bahwa karena hubungan antara Terdakwa dengan Pemkab Kolaka merupakan hubungan keperdataan maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena apabila dalam jual beli ini Terdakwa mendapat untung, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena apabila Pemkab Kolaka merasa bahwa Terdakwa melakukan wanprestasi sehubungan dengan jual beli ini dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah dengan sengaja mengesampingkan Ketentuan Penutup (yang juga merupakan Teori Fiksi Hukum) dari :
 - ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 74 alinea kedua yang menyatakan “Agar setiap orang mengetahuinya,

Hal. 59 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;

- ✓ PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 86 Alinea kedua yang menyatakan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;
- ✓ PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal II alinea kedua yang menyatakan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;
- Bahwa dengan ditempatkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka setiap Warga Negara Indonesia “dianggap” mengetahui tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga dengan demikian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding;
- Bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dalam melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., bukan dalam kedudukannya sebagai pribadi, melainkan dalam kedudukannya sebagai Bupati, atas objek barang milik daerah, sehingga dalam transaksinya tidak hanya tunduk kepada hukum privat semata, melainkan juga harus tunduk pada hukum publik, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Hal. 60 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan” (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP). Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. yang diajukan secara terpisah (Mohon diperhatikan Surat Dakwaan);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 - ✓ Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
 - ✓ Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 Nomor 5 dan 6 halaman 45 sampai 78);
- Dari pengertian “turut serta” tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding sebagai “*medepleger*” (kawan peserta) tidak mesti harus memenuhi seluruh anasir perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang untuk perbuatan pidana itu. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa antara Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dengan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*), hal ini terlihat dari fakta hukum :

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Berdasarkan keterangan saksi Clayton Allen Wenas dan keterangan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, bahwa pada tahun 2010 pernah saksi bertemu dengan Bupati Kolaka di Rumah Makan Dinar, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa Atto Sakmiwinatta Sampetoding yang belakangan ini baru saksi ketahui ia sebagai Direktur PT. Kolaka Mining International (KMI) yang berkantor di Makassar Sulawesi Selatan;
- ✓ Bahwa kesaksian Clayton Allen Wenas dikaitkan dengan keterangan saksi Kuyung Jaya Andrawina di persidangan menerangkan, bahwa dari hasil pertemuan di Rumah Makan Dinar Makassar tersebut kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 telah disepakati tentang penyerahan nikel kadar rendah dengan cara menandatangani naskah serah terima terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk antara Presdir PT. Inco, Tbk Clayton Allen Wenas dengan Dr. H. Buhari Matta, SE., MSi., selaku Bupati Kolaka. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa Atto Sakmiwinatta Sampetoding selaku Direktur PT. Kolaka Mining International (KMI), padahal Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tidak ada kaitan dengan itu, karena ia bukan staf Pemkab Kolaka dan juga bukan staf PT. Inco, Tbk, hal ini menunjukkan antara Dr. H. Buhari Matta, SE., M.Si dan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding sudah ada rencana untuk menjual nikel kadar rendah itu;
- ✓ Bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Serah Terima pengelolaan ore nikel kadar rendah tersebut dari Presdir PT. Inco, Tbk CLAYTON ALLEN WENAS kepada DR. H. Buhari Matta, SE., MSi., maka pada hari itu juga tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Direktur PT. Kolaka Mining International mengajukan surat permohonan untuk bekerjasama dengan Pemkab Kolaka dengan surat Nomor : 073/KMIA/I/2010, kepada Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi DR. H. Buhari Matta SE. M.Si dalam persidangan menjelaskan atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding kepada saksi Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si. kemudian saksi Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. memerintahkan kepada Tim Investasi untuk mempelajari permohonan yang telah diajukan tersebut dan setelah itu barulah dilakukan rapat oleh Tim Investasi Industri Pertambangan Kabupaten Kolaka pada tanggal 26 Juni 2010;
- ✓ Bahwa menurut saksi Ahmad Safei, S.H., M.H., selaku Ketua Tim investasi di persidangan menjelaskan dari hasil rapat Tim Investasi Industri Pertambangan Kabupaten Kolaka tersebut memutuskan harga Nikel Kadar Rendah tersebut adalah USD 10,00/mt, dengan mengacu pada harga London Metal Exchange (LME). Sementara perhitungan dengan mengacu pada harga LME tersebut dilakukan tanpa berdasarkan pengujian laboratorium terlebih dahulu atas kadar Nikel dan Moisture Content dari Nikel Kadar Rendah tersebut (belum ada Certificate of Quality), serta tidak mempertimbangkan waktu penandatanganan kesepakatan yang akan dilakukan dan begitu juga waktu pembayaran, padahal keenam anggota Tim Investasi yang hadir menyadari bahwa harga pada LME sangat fluktuatif artinya perlu kehati-hatian di dalam menentukan serta melihat harga yang telah ditetapkan;
- ✓ Bahwa atas harga yang telah ditetapkan oleh Tim Investasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 jam 06.30 wita ditandatangani Perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International (KMI) bertempat di Rumah Dinas Bupati Kolaka DR. Buhari Matta SE. MSi dan pihak kedua selaku Managing Direktur PT. Kolaka Mining International Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding;
- ✓ Bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding bertindak selaku Managing Direktur PT. Kolaka Mining International

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



berdasarkan kepada Akta Kuasa Direktur Perseroan Terbatas, PT. Kolaka Mining International No. 11 tertanggal 30 Juni tahun 2010 dari Notaris A Somba Tonapa, SH. PT. Kolaka Mining International berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan akta pendirian tertanggal 4 Mei tahun 2010 yang dibuat di hadapan notaris Niny Savitry, S.H., Notaris Makassar dan Akta Pendirian tersebut belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia artinya PT. Kolaka Mining International belum berbadan Hukum;

- ✓ Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. Kolaka Mining International No. 11 tertanggal 30 Juni 2010 maka Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tidak memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan PT. Kolaka Mining International, karena Kuasa Direktur dari Direktur PT. Kolaka Mining International keluar belakangan yaitu setelah penandatanganan perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 bertempat di Kolaka;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2010 Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding No. 074/KMI/VI/ 2010 mengajukan Surat permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada Bupati Kolaka DR. H. Buhari Matta S.E., M.SI., kemudian DR. H. Buhari Matta S.E., M.SI., tanpa mempertimbangkan status Badan Hukum dari PT. Kolaka Mining International dan kapasitas dari pemohon yaitu Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, S.E. M.SI., menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT. KMI berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010;
- ✓ Bahwa jual beli antara Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, SE. MSI dengan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, tidak diikuti dengan pembayaran ke Kas Daerah,



pembayaran baru dilakukan oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, setelah Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding menerima pembayaran Nikel Kadar Rendah tersebut dari pembeli di Luar Negeri, namun pembayaran yang dilakukan oleh Atto Sakmiwata Sampetoding hanya sejumlah Nikel yang berhasil diekspor yaitu sejumlah 191.642 MT, dari 222.000 MT yang diperjanjikan antara pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Direktur PT. Kolaka Mining International (KMI);

- ✓ Bahwa terhadap Pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt, sejumlah Rp1.612.393.994,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang berdasarkan perjanjian merupakan kewajiban dari PT. Kolaka Mining International, pada kenyataannya oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding, pembayarannya diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab. Kolaka dan hal tersebut juga tidak dipermasalahkan oleh Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., sampai adanya temuan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Jual Beli yang langsung ditandatangani oleh Dr. H. Buhari Matta, SE. MSi selaku Bupati Kolaka dan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Direktur PT. KMI, sehingga dengan adanya Pengakhiran Perjanjian Jual Beli tersebut Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding telah "dibebaskan" oleh Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, SE. MSi dari kewajiban untuk membayar sisa Nikel Kadar Rendah yang belum terangkut yaitu sekitar 30.358 mt kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan royalty atas Nikel Kadar Rendah sejumlah 30.358 mt kepada Negara sebagaimana yang merupakan kewajiban PT. Kolaka Mining International sesuai dengan isi perjanjian jual beli nikel kadar rendah yang dibuat dan disepakati oleh



Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International sebagaimana yang dibuat pada tanggal 28 Juni tahun 2010 di Kabupaten Kolaka;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Kolaka Dr. H. Buhari Matta, SE. MSI dan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dengan secara bersama-sama telah melakukan kesepakatan yakni membuat naskah perjanjian jual beli terhadap ore nikel kadar rendah di Pomaala Kabupaten Kolaka tanpa memperhatikan dan mengindahkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, Pemkab Kolaka mengalami kerugian sejumlah Rp24.183.310.529,17,00 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah). Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum;

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu dalam hal hukum pembuktian, yaitu :

1. Bahwa di dalam Putusannya pada halaman 183, *Judex Facti* telah menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka barang bukti supplement tersebut, yang tidak disita terlebih dahulu akan dikesampingkan jika ditolak oleh Terdakwa, tetapi sebaliknya dapat dipertimbangkan jika barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 188 KUHP yaitu .

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP dinyatakan :

Ayat (1) :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Ayat (2) :



Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- A. Keterangan Saksi;
- B. Surat;
- C. Keterangan Terdakwa;

Ayat (3) :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP tersebut, jelas bahwa alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Namun dalam pertimbangannya tersebut di atas, *Judex Facti* hanya menggantungkan keabsahan foto copy surat / dokumen (Suplemen) yang tidak disita tersebut pada pengakuan Terdakwa;
 - Sehingga cara mengadili yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidak dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang.
2. Bahwa di dalam Putusannya pada halaman 191 s/d 201, *Judex Facti* telah menyatakan antara lain :
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Managing Director PT. KMI. yang waktu itu belum mempunyai badan hukum tetapi sudah berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 4 Mei 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dan mengenai berbadan hukum atau tidak suatu perusahaan, relevansi adalah untuk menentukan beban pertanggungjawaban;
 - ✓ Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa yang dipakai dalam mewakili PT. KMI adalah tanggal 30 Mei 2010 yang telah dibenarkan oleh saksi Ir. Ishak nurdin di persidangan;



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (d), yaitu :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a, ditegaskan :

Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- Selanjutnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan :
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). Hal ini terlihat dari tidak dipertimbangkannya fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Penyetoran modal dasar pemegang saham PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) dilakukan pada tanggal 24 September 2010, yaitu Cerisha Sakmiwata Sampetoding sejumlah Rp400.000.000,00 dan Soraya Manggabarani sejumlah Rp100.000.000,00 (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 160 dan 161);
 - Akta Kuasa Direktur PT. KMI No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A Somba Tonapa, SH, yang disita dari Ir. Ikhsan (Kabid Pertambangan Umum Distamben Kabupaten Kolaka). (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti Nomor 56, dan BA Penyitaan tertanggal 17 Oktober 2011);
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus dari suatu Perseroan yang belum berbadan hukum memang tidak bertentangan dengan hukum. Namun dalam perkara *a quo* Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding bukanlah Pengurus dari PT. KMI (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 48);
- Selain itu Perjanjian Jual Beli antara Pemkab Kolaka (Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dengan Terdakwa Atto Sakmiwata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampetoding ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2010. Sementara modal dasar PT. KMI baru disetor oleh pemegang sahamnya pada tanggal 24 September 2010, dengan menggunakan uang hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut;

- Bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli pada tanggal 28 Juni 2010, sementara Akta Kuasa Direktur PT. KMI No. 11 dari Notaris A. Somba Tonapa, S.H, yang menjadi dasar hukum bagi Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding untuk bertindak mengatasnamakan PT. KMI tertanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa belakangan kemudian muncul Akta Kuasa Direktur PT. KMI No. 18 tanggal 31 Mei 2010 yang juga dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH. Akta Notaris No. 18 tanggal 31 Mei 2010 tersebut isinya sama persis dengan Akta Notaris No. 11 Tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa Akta Notaris No. 11 Tanggal 30 Juni 2010 tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai persyaratan pengajuan Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan). Akta Notaris No. 11 Tanggal 30 Juni 2010 foto copynya disita oleh Jaksa Penyidik dari saksi Ir. IKHSAN (Kabid Pertambangan Umum Distamben Kabupaten Kolaka) sesuai BA Penyitaan tertanggal 17 Oktober 2011 (terlampir dalam Berkas Perkara);
- Bahwa dengan adanya dua Akta Notaris tersebut justru menjadi alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding tidak berwenang untuk mengatasnamakan PT. KMI, serta Akta Notaris yang benar dan pertama kali keluar adalah Akta Notaris No. 11 Tanggal 30 Juni 2010, karena itu yang dilampirkan dalam Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan). Adapun Akta Notaris No. 18 Tanggal 31 Mei 2010 dibuat belakangan untuk melegalkan tindakan/perbuatan hukum Terdakwa Atto Sampetoding dalam menandatangani Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan PT. KMI, hal ini dapat dipastikan dari nomor Akta;

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mengakui keabsahan dari Akta Kuasa Direktur No. 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 hanya atas dasar pengakuan dari saksi ISHAK NURDIN. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa saksi ISHAK NURDIN sebagai Kabid Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka digantikan oleh saksi Ir. IKHSAN, dan pada saat Jaksa Penyidik melakukan penyitaan atas surat dan dokumen yang terkait dengan PT. KMI, tidak ditemukan adanya Akta Kuasa Direktur No. 18 tanggal 31 Mei 2010;
 - Bahwa dengan tidak dilampirkannya Akta Kuasa Direktur No. 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 yang dibuat di hadapan notaris A. Somba Tonapa, S.H., oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding sebagai lampiran dalam pengajuan IUP PT. KMI dan juga tidak adanya bukti / surat yang mendukung bahwa Akta Kuasa Direktur No. 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 yang benar maka seharusnya *Judex Facti* mengesampingkan Akta Kuasa Direktur tersebut;
3. Bahwa di dalam amar putusannya *Judex Facti* telah menyatakan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut saling bertentangan dengan pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari :
- Dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 184 s/d 202, *Judex Facti* menyatakan antara lain :
 - Menimbang bahwa, terlepas daripada ore nikel tersebut dijadikan barang milik Daerah atau bukan, hal tersebut merupakan ranah Bupati Dr. H. Buhari Matta S.E., M.Si., selaku pejabat publik yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya Bupati untuk memperlakukan sebagai Badan Milik Daerah atau tidak, serta tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa sebagai seorang swasta murni;
 - Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan telah ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis memberikan

Hal. 70 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian dalam konteks peraturan mana yang dilanggar oleh Terdakwa, dan ternyata sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya peraturan-peraturan yang didakwakan bukan ditujukan kepada Terdakwa selaku swasta murni, dan selain itu dalam fakta persidangan serta dalam proses pembuatan perjanjian jual beli tersebut tidak ada fakta maupun bukti adanya konspirasi suap didalamnya, dan juga menurut Majeliskeadaan keadaan sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat digunakan sebagai petunjuk adanya konspirasi sebagaimana dikemukakan di atas dan Majelis sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas sepanjang yang berkenaan;

- Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, tidak terdapat fakta apapun di persidangan tentang adanya suap atau pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Dr. H. Buhari Matta Bupati Kolaka, dengan demikian menurut Majelis pembelian ore nikel oleh Terdakwa adalah jelas Perdata Murni dimana Terdakwa membayar harga sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu 10 US\$ wmt (sepuluh US dolar weight metric ton) dengan total pembayaran Rp15.008.321.390,00 (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP No.SR.1439/d6/01/2011 tanggal 2 Desember 2011 demikian juga royalty telah dibayar Terdakwa sebesar Rp1.612.393.994,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Bupati dalam Dakwaan Primair ini adalah hubungan keperdataan;
- Menimbang bahwa karena hubungan antara Terdakwa dengan Pemkab Kolaka merupakan hubungan keperdataan maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena apabila dalam jual beli ini Terdakwa mendapat untung, maka



hal tersebut adalah wajar menjadi haknya dan sebaliknya apabila Pemkab Kolaka merasa bahwa Terdakwa melakukan wanprestasi sehubungan dengan jual beli ini dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2) pada perjanjian jual beli tersebut.

- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan "Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana";
- Bahwa dengan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Karena di dalam Surat Dakwaan, Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding didakwa bersama-sama dengan Dr. H, Buhari Matta, SE., M.Si. (yang telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama). Selama itu dalam Surat Dakwaan telah secara jelas diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding bersama-sama dengan Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., serta hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dengan adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa dengan amar putusan tersebut, *Judex Facti* telah menyatakan terbukti perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding yang memanipulasi harga penjualan Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 105 tanggal 10 September 2010, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/10 tanggal 5 September 2010 adalah seharga USD 25,00 / wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 dalam pencairan L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 adalah seharga USD 60,00 / mt. (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 95 dan No. 103);

- Dokumen PEB No. 11 tanggal 28 Januari 2011, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 adalah seharga USD 28,00 / wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 adalah seharga USD 37,00 / mt (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 96 dan No. 105)
- Dokumen PEB No. 39 tanggal 2 Maret 2011, harga dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 adalah seharga USD 30,00 / wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Februari 2011 adalah seharga USD 41,00 / mt (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 97 dan No. 106);
- Dokumen PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 005/KMI seharga USD 41,00 / mt. (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 97 dan No. 106);
- Dokumen PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/11 tanggal 20 Mei 2011 adalah seharga USD 33,00 / wmt, padahal berdasarkan Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/11 tanggal 20 Mei 2011 dalam pencairan L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 adalah seharga USD 45,00 / mt (Mohon diperhatikan Daftar Barang Bukti No. 98 dan 108) Bahwa dengan amar putusan tersebut, *Judex Facti* juga telah menyatakan terbukti perbuatan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding yang melakukan pembayaran royalty atas nikel kadar rendah yang diekspornya tersebut dengan menggunakan uang yang merupakan haknya Pemkab Kolaka. Bahwa akan tetapi fakta-fakta hukum tersebut tidak

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Sehingga dasar *Judex Facti* menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana tidak didukung oleh pertimbangan yang cukup dan tanpa didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas bertentangan dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan / alasan, yang pada pokoknya menegaskan :

- ✓ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- ✓ Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*"), yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa selain itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang hanya didasarkan pada adanya Perjanjian Jual Beli antara Pemkab Kolaka (Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si.) dengan PT. Kolaka Mining International (Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding), tanpa melihat kedudukan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding dalam transaksi jual beli tersebut sebagai "perantara" (trader) yang mencari keuntungan dengan mengorbankan Negara, adalah tidak sejalan dengan Rumusan Hukum hasil Musyawarah Rapat Pleno Kamar Pidana MARI di Tangerang tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 yang menyimpulkan "Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian Negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi";
- Bahwa jika memperhatikan proses terjadinya dan pelaksanaan dari perjanjian jual beli antara Pemerintah Kabupaten Kolaka (DR. H. Buhari Matta, S.E., M.Si) dengan PT. Kolaka Mining

Hal. 74 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International (Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding), maka perjanjian jual beli tersebut merupakan “penyelundupan hukum” dan merupakan indikator Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding sebagai perantara (trader), dalam penjualan nikel kadar rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena dari putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Agustus 2013 yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah putusan yang tidak menerapkan hukum berdasarkan fakta diperoleh di persidangan;

Bahwa menurut Mahkamah Agung telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 telah melakukan serah terima nikel kadar rendah sebanyak 222.000 wmt (weight metric ton) oleh PT. Inco, Tbk. yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, S.H., sebagai Pihak I dan selaku pihak II yaitu Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si., Bupati Kolaka bertindak untuk dan atas nama Pemkab Kolaka sehingga royalti dan proyek beralih ke pihak II dan penyerahan tersebut adalah sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) pihak I. Tiba-tiba pada tanggal 25 Juni 2010 itu juga Kolaka Mining International bekerjasama pengelolaan dan pemanfaatan nikel tersebut dimana tanggal 28 Juni 2010 Terdakwa tandatangani jual beli ore nikel dengan Bupati Kolaka tersebut dan Terdakwa mengajukan pula IUP operasi produksi yang oleh Bupati dengan Nomor 212 Tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010 disetujui IUP operasi PT. Kolaka Mining tersebut. Padahal PT. KMI tanggal 17 Desember 2010 baru memperoleh status Badan Hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 58793.AH.01.01.Tahun 2010 dengan demikian status Terdakwa bukan sebagai pengurus perseroan (PT. KMI) akan tetapi sebagai diri pribadi;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 PT. KMI mulai mengangkut Ore Nikel yang pada tanggal 10 September 2010 mengajukan permohonan ekspor kepada KPPBC Pomala yang beratnya 45.277 MT dengan harga FOB USD.1.131.925 tujuan Jinzhou Port China.

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 September 2010 melakukan pembayaran ke Pemkab Kolaka melalui rekening kas Daerah Rp3.529.908.112,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah), tanggal 26 Nopember 2010 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp828.413.278,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kemudian tanggal 19 Juli 2011 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Jual Beli oleh Dr. H. Buhari Matta, SE. MSi selaku Bupati Kolaka dan Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Direktur PT. KMI;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, karena Terdakwa berada dalam PT. KMI tersebut sedangkan pembelian PT. KMI belum berstatus Badan Hukum maka Terdakwa bertindak sebagai pribadi;

Bahwa pembelian Terdakwa ke Bupati tersebut Ore Nikel adalah bukan pengolahannya tetapi bendanya; berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa nikel tersebut adalah aset daerah, yang diserahkan PT. Inco, Tbk kepada Pemkab Kolaka tidak mempraktekkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (CSR), karenanya Pemkab Kolaka tersebut sebagai penerima CSR tersebut menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 1 butir 2 PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. Pasal 1 butir 3 Permendagri bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dan Bupati dalam hal ini bertindak menggunakan jabatan maka menurut Hakim bahwa nikel kadar rendah yang diterima Bupati itu masuk kategori Barang Milik Daerah dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Hal. 76 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta (medepleger) perantara menggambarkan, Terdakwa dengan Bupati bekerja sama secara sadar untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Fakta bahwa Terdakwa bersama Dr. H. Buhari Matta, S.E. M.Si., ada kerjasama yang diinsyafi (*samenwerking*) sebagaimana diungkapkan Clayton Allen Wenas dalam kesaksiannya dibawah sumpah bahwa Terdakwa di Rumah Makan Dinar ikut hadir dalam pertemuan antara saksi dengan Bupati;

Bahwa karena adanya kesepakatan Terdakwa dengan Bupati Kolaka tersebut membuat perjanjian jual beli terhadap Ore Nikel kadar rendah di Pomala Kabupaten Kolaka dengan tidak mengindahkan aturan hukum, Pemkab mengalami kerugian Rp24.183.310.529,17,00 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah). Oleh karena itu, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dimana seluruh unsur telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 05/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 30 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 26 Nopember 2014 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa keberatan bagian A dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak tepat dan tidak berdasar karena pendapat *Judex Facti* sudah benar, yaitu Terdakwa sebagai seorang swasta tidak boleh dianggap mengetahui segala seluk beluk undang-undang perbendaharaan negara dan milik negara/daerah yang ratusan malah

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribuan banyaknya, sehingga ia harus dipersalahkan atas ketidaktahuannya. Terdakwa membuat perjanjian dengan seorang Bupati yang sangat mengetahui aturan-aturan seperti itu. Sudah tentu seorang swasta biasa yang hanya sekedar mencari untung dan ingin berbisnis dengan pemerintah daerah yang sudah diwakili oleh seorang Bupati, jabatan yang paling tinggi di pemerintah daerah, tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran aturan-aturan seperti itu, karena itu adalah tanggung jawab seorang Bupati yang harus melindungi milik negara/daerah. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik karena ia berhadapan dengan orang yang bukan orang sembarangan dan Terdakwa tak terbukti melakukan upaya-upaya yang merupakan kejahatan atau manipulasi-manipulasi lainnya untuk mendapatkan kesempatan sebagai pembeli dari nikel kadar rendah yang diperoleh pemerintah daerah dari PT. Inco, Tbk. Selain itu, para saksi ahli juga mengatakan bahwa yang diberikan oleh PT. Inco, Tbk. kepada Pemda Kolaka adalah Pengolahan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah sesuai surat penyerahan tanggal 25 Juni 2010, sehingga Nikel Kadar Rendah tersebut bukanlah milik Negara/daerah karena belum diolah untuk dapat bermanfaat di samping diberikan dalam kerangka CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan bantuan langsung kepada masyarakat. Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengkonstruksikan bahwa Terdakwa dengan Bupati Dr. Buhari Matta telah bekerja sama untuk menjual Nikel Kadar Rendah, padahal perbuatan Terdakwa dan Buhari Matta merupakan dua perbuatan yang sangat berbeda, yaitu :

1. Bupati Buhari Matta menerima penyerahan Nikel Kadar Rendah terlebih dahulu dari PT. Inco, Tbk. Pada tanggal 25 Juni 2010;
2. Terdakwa kemudian membeli Nikel Kadar Rendah dari Pemda yang diwakili Bupati dengan cara tawar-menawar sebagaimana lazimnya dalam perjanjian beli yang lalu dibuat surat perjanjiannya tertanggal 28 Juni 2010 dengan segala syarat-syaratnya yang menurut asas kontrak "pacta sunt servanda" dianggap sebagai undang-undang bagi mereka. Bahwa Nikel kadar rendah yang jadi dibeli oleh Terdakwa memang adalah sebahagian, karena sebahagian lainnya sebanyak 30,358 mt tidak jadi dibeli karena sudah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang tidak mempunyai nilai lagi, sebab kena air dan tertimbun tanah;

Bahwa Jaksa lalu menganggap hal itu sebagai kejahatan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sungguh tidak masuk akal, kemudian karena Terdakwa berhasil menjual dengan harga lebih tinggi daripada harga pembelian lalu didakwa pula melakukan tindak pidana korupsi, sungguh suatu keanehan. Karena seandainya Terdakwa dianggap tidak jadi membeli sebahagian lagi karena sudah tak bernilai, seharusnya dalam istilah perdata itu hanya merupakan ingkar janji, yang masuk sengketa perdata. Kalau Terdakwa menjual lebih tinggi dari harga pembeliannya hal itulah wajar, karena bukankah Terdakwa sebagai pedagang berhak mendapat untung? Apalagi harga nikel dipasar dunia selalu fluktuatif;

Keberatan bagian B memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum;

Keberatan inipun tidak tepat dan tidak beralasan, karena pertimbangan *Judex Facti* sudah benar yaitu tak ada larangan suatu PT beroperasi sebelum PT disahkan, bahwa hal tersebut hanya berpengaruh terhadap tanggung jawab pengurusnya, yang apabila beroperasi sebelum PT disahkan maka pengurusnya secara pribadi bertanggungjawab atas kerugian PT;

Bahwa terlepas dari keberatan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa ternyata antara Terdakwa dengan Bupati Kolaka pada tanggal 28 Juni 2010 dibuat perjanjian jual beli nikel kadar rendah sebagai perjanjian jual beli antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pengadilan Tinggi Kolaka Mining Internasional dimana dalam Pasal 9 dikatakan apabila terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran yang berbeda tentang apa yang diatur oleh perjanjian ini harus diselesaikan dengan cara mufakat dan bila tidak tercapai diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kolaka, pasal mana menunjukkan dengan jelas bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perdata bukan ranah pidana/tipikor;

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 80 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 05/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI tanggal 30 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Atto Sakmiwata Sampetoding** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Atto Sakmiwata Sampetoding membayar uang pengganti sebesar Rp24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas sen) dikurangi nilai harga rumah Terdakwa yang disita sebesar Rp3.490.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) = Rp.20.693.310.529,17,00 (dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Jalan Tun Abdul Rajak (Hertasning Baru) Komp. Citra Land Celebes Blok A 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Gowa Sulsel, beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1368 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding, dirampas untuk negara;

b. Dokumen dan Surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2011 Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar Lembaran Disposisi;
2. 1 (satu) lembar Surat PT. Inco, Tbk Nomor PT./PM-070-10 tanggal 20 November 2010, perihal Penyampaian Penghentian Aktivitas Pengangkutan LGS, yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International, beserta 1 (satu) lembar lampirannya, dan 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;
3. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk-Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Bulan Januari 2010 s/d November 2010;
4. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 1856/30/DBM/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, yang ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya dan 2 (dua) lembar Lembaran Disposisinya;
5. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kolaka Nomor 545.1/2325 tanggal 23 Juli 2007 perihal Ekspor Biji Nikel PT. Inco, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI No. 5824/30/S J H/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal

Hal. 82 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014



Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Penggara dan Bupati Kolaka;

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum Nomor 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomaala oleh PT. KMI, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka;
9. 5 (lima) lembar Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si dan Atto Sakmiwata Sampetoding;
10. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk - Surat Keluar Bupati Tahun 2010;
11. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar Umum Tahun 2010;
12. 1 (satu) lembar Surat PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) Nomor 073/KMIA/I/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar lembaran disposisi;
13. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka;
14. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka tanggal 26 Juni 2010;
15. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Permohonan PT. Kolaka Mining Tentang Pengelolaan LGS PT. Inco, Tbk, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010;
16. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Agustus 2010 tanggal 01 September 2010;
17. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan September 2010 tanggal 1 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Oktober 2010 tanggal 1 Nopember 2010;
19. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP inco Periode Bulan Nopember 2010;
20. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010;
21. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011;
22. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Februari 2011 tanggal 1 Maret 2011;
23. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Maret 2011 tanggal 30 Maret 2011;
24. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan April 2011 tanggal 1 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Mei 2011 tanggal 20 Mei 2011;
26. 3 (tiga lembar) Surat PT. KMI Nomor 06/KMI-Lap/I-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
27. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI Nomor 10/KMI-LapA/-2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
28. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI Nomor 09/KMI-Lap/IV-2011 tanggal 01 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;

Hal. 84 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 08/KMI-Lap/I 11-2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
30. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 07/KMI-Lap/II-z tanggal 1 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
31. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 04/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
32. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 03/KMI-Lap/X-2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
33. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 02/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
34. 3 (tiga) lembar Surat PT. KMI No. 01/KMI-Lap/VIII-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
35. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI No. 05/KMI-Lap/XII-2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka;
36. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 22 September 2010 atas nama MV Nemas 1, sejumlah 45.277 MT, yang ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
37. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 31 Januari 2011 atas nama MV Maritime Cuate, sejumlah 48.449 MT yang ditandatangani oleh Suwanto S,ST, MM, (Pihak I) dan Adel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramba (Pihak II) beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya;
38. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 7 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 46.769 WT ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
 39. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 7 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 51.147 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S.ST., M.M, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
 40. Surat Tanda Setoran tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp3.529.908.112;
 41. Surat Tanda Setoran tanggal 26 November 2010 sejumlah Rp1000.000.000;
 42. Surat Tanda Setoran tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp7.500.000.000;
 43. Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp2.000.000.000;
 44. Surat Tanda Setoran tanggal 24 Juni 2011 sejumlah Rp824.413.278;
 45. 2 (dua) lembar Surat PT. KMI Nomor 074/KMI A/1/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, yang ditandatangani oleh Atto Sakmiwata Sampetoding;
 46. 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) Lembar Disposisi Pemkab Kolaka atas Surat PT. KMI No. 074/KM I A/1/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 47. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT. Kolaka Mining International;
 48. 11 (sebelas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kolaka Mining International" tanggal 4 Mei

Hal. 86 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Niny Savitry, S.H.;

49. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/0180/TDPPT.-B/01/KPAP tanggal 2 Juni 2010 dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makassar atas nama Kolaka mining International;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0179/SIUPM-B/01/KPAP tanggal 2 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, atas nama PT. Kolaka mining International;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0204/IG-B/01/KPAP tanggal 1 Juni 2010 tentang Izin Gangguan, atas nama PT. Kolaka Mining International;
52. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Atto Sakmiwata Sampetoding;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-140.BDN/WPJ.15/KP.0703/2010 tanggal 21 Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, atas nama PT. Kolaka Mining International;
54. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Kolaka Mining International;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Nomor 249A/I/2010 tanggal 4 Juni 2010 dari Notaris Makassar Niny Savitry, SH;
56. 4 (empat) lembar foto copy Akta Kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH.;
57. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah Antara Pemkab Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010;
58. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang No. 000103 tanggal 19 Mei 2011 atas nama PT. Kolaka Mining International, dengan kapal MV Bikan sejumlah 51.147 MT orenikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar foto copy Manifest Cargo, Vessel MV Bikan tanggal 20 Mei 2011, atas nama PT. Kolaka Mining International;
60. 1 (satu) lembar Faktur PT. Sumber Setia Budi No. 044/SSB/5-2011 tanggal 22 Mei 2011 yang di kepada PT. Kolaka Mining International;
61. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000089, atas nama PT. Kolaka Mining International;
62. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor barang No. 000060 tanggal 02 April 2011, atas nama PT. Akar Mas Internasional, kapal MV Ignazio sejumlah 55.330 MT;
63. 1 (satu) lembar foto copy Manifest of Cargo, Vessel MV Ignazio, atas nama PT. Akar Mas Internasional;
64. 1 (satu) lembar Faktur PT. Sumber Setia Budi No. 019/SSB/4-2011 tanggal 3 April 2011 yang ditujukan kepada PT. Akar Mas Internasional;
65. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000069, atas nama PT. Akar Mas Internasional;
66. 6 (enam) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 001/KMI-AKI/XI 1/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara PT. Akar Mas International dengan PT. Kolaka Mining International sebanyak 50.000 WMT;
67. 2 (dua) lembar Certificate of Quality dari Intertek Testing Services Co. Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011;
68. 1 (satu) lembar Certificate of Quality No. F685301/MIN/ID/MI018/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
69. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MI018/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
70. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. F685301/MIN/ID/MI018/11.03 tanggal 13 April 2011 dari PT. SGS Indonesia;
71. 4 (empat) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 002/KMI-AMI/IV/2011 tanggal 4 April 2011 antara

Hal. 88 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Akar Mas International dan PT. Kolaka Mining International sebanyak 100.000 WMT;
72. 1 (satu) lembar Certificate Of Moisture Content No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011;
 73. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011;
 74. 1 (satu) lembar faktur No. 029/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. Sumber Setia Budi kepada PT. Akar Mas Internasional, senilai Rp488.652.340;
 75. 1 (satu) lembar faktur No. 030/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT. Sumber Setia Budi kepada PT. Akar Mas Internasional, senilai Rp2.913.744.110;
 76. 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Sumber Setia Budi No. 010.000-11.00000084 tanggal 15 Mei 2011;
 77. 1 (satu) lembar surat PT. KMI kepada PT. Akar Mas Internasional Nomor 082/KMI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Hasil Re-analising Intertek China;
 78. 4 (empat) lembar bukti transfer dari PT. KMI kepada PT. Akar Mas Internasional;
 79. 1 (satu) lembar Amandement Contract No. 002/ KMI-AMI/IV/2011;
 80. 1 (satu) bundel Dokumen PEB No. 000060 tanggal 2 April 2011 atas nama PT. Akar Mas Internasional, beserta lampiran-lampirannya;
 81. 5 (lima) lembar Telaahan Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Gubernur Sultra tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk Kabupaten Kolaka ditujukan kepada Gubernur Sultra tanggal 20 September 2010;
 82. 1 (satu) lembar Surat Sekda Provinsi Sultra No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco, Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum;
 83. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra;
84. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 2099/07/DEM/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomaala PT. Inco lampirannya dan lembar disposisi;
 85. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Sekjen Departemen ESDM di Jakarta;
 86. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada PT. Inco, Tbk;
 87. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Pengelolaan Nikel PT. Inco, Tbk di Blok Pomaala, hari Senin tanggal 22 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra.
 88. 3 (tiga) lembar Foto Copy L/C No. 21721010000174 tanggal 100727, Sender PCBCCNBJLNX (China Construction Bank), Receiver BNINIDJAXXX (Bank Negara Indonesia) Date of Receive 27/07/10, Applicant Chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd, Beneficiary Name PT. Kolaka Mining International, senilai USD 3,500,000,00;
 89. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Origin dari PT. Kolaka Mining International tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1, Nickel Ore 45.277 WMT;
 90. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Weight dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore;
 91. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Quality dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore, Ni 1.90%;
 92. 1 (satu) lembar Foto Copy Bill of Lading tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1;

Hal. 90 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Foto Copy Commercial Invoice dari PT. Kolaka Mining International No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 total USD 2,609,087.1;
94. 1 (satu) lembar Foto Copy Beneficiary Draft No. INV/IX/2010 sejumlah USD 2,609,087.12,00.
95. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000105 tanggal 10 September 2010 beserta lampirannya;
96. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000011 tanggal 28 Januari 2011, beserta lampirannya;
97. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000039 tanggal 2 Maret 2011 beserta lampirannya;
98. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000103 tanggal 19 Mei 2011 beserta lampirannya;
99. 6 (enam) lembar data transaksi Rekening No. 302.0011088 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
100. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010760 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International.
101. 41 (empat puluh satu) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010751 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
102. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 3020011079 (PT. DBSI Makassar) atas nama PT. Kolaka Mining International;
103. 22 (dua puluh dua) lembar FC dokumen L/C No. 20 : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 3,500,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
104. 3 (tiga) lembar FC L/C No. 21721010000236 tanggal 02 Desember 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 2,500,000.00;
105. 15 (lima belas) lembar FC dokumen L/C Nomor LCZK9400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Xuzhou

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai 925,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
106. 15 (lima belas) lembar FC L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 868,627.46, beserta dokumen pendukungnya.
 107. 26 (dua puluh enam) lembar FC LC No. DCFTJN100232 tanggal 24 Januari 2011 dari Thyssenkrupp Minergy (Tianjin) Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 1,924,000.00, beserta dokumen pendukungnya;
 108. 16 (enam belas) lembar FC L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International senilai USD 895,841.93, beserta dokumen pendukungnya;
 109. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 61/DRI/Pelabuhan/KMIA/II/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
 110. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 352/DRI/INV/KMI/IX/2010 tanggal 21 September 2010 senilai USD 39,746.03;
 111. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT. Dharma Rosadi International tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp50.000.000;
 112. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/08/10 s/d 31/08/10;
 113. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 27 September 2010;
 114. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/09/10 s/d 30/09/10;

Hal. 92 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 70/DRI/Contract/KMI/XII/2010 tanggal 1 Nopember 2010 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
116. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 03/DRI/INV/KMI/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 senilai USD 25,000.00;
117. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 23/DRI/INV/KMI/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 senilai USD 26,239.12;
118. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 8 Februari 2011;
119. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11;
120. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 6 Januari 2011;
121. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/01/11 s/d 31/01/11;
122. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 1/DRI/Contract/KMI/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 antara PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Kolaka Mining Internasional;
123. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 43/DRI/INV/KMI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai USD 21,769.00;
124. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 28 Februari 2011;
125. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11;
126. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 24 Maret 2011;
127. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT. Dharma Rosadi Inter periode 1/03/11 s/d 31/03/11;

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) lembar Rekonsiliasi Penerimaan dari PT. Kolaka Mining International;
129. 1 (satu) bundel Dokumen Pengolahan Dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah Di Blok Pomaala PT. Inco. Tbk dari PT. Kolaka Mining International;
130. 9 (sembilan) lembar Pembukuan PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) bulan September 2010;
131. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Oktober 2010;
132. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan November 2010;
133. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Desember 2010;
134. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Januari 2011;
135. 31 (tiga puluh satu) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Februari 2011;
136. 33 (tiga puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Maret 2011;
137. 30 (tiga puluh) lembar Pembukuan PT. KMI bulan April 2011;
138. 28 (dua puluh delapan) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Mei 2011;
139. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Juni 2011;
140. 27 (dua puluh tujuh) lembar Pembukuan PT. KMI bulan Juli 2011;
141. 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat / dokumen terkait MV Jinping;
142. 5 (lima) lembar asli bukti transfer dan 8 (delapan) lembar foto copy, dokumen terkait freight, demurage, dan dead freight MV Nemtas 1;
143. 5 (lima) lembar asli dan 44 (empat puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait biaya surveyor atas kapal MV Nemtas, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 7 (tujuh) lembar asli dan 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy, dokumen terkait pengangkutan nikel dari PT. Inco ke Jetty untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
145. 4 (empat) lembar asli dan 54 (lima puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait sewa tongkang untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
146. 3 (tiga) lembar asli dan 30 (tiga puluh) lembar foto copy, dokumen terkait sewa pinjam pakai Jetty untuk pemuatan kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030;
147. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy dokumen terkait pembayaran royalty atas nama PT. Inco, Tbk dan penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kolaka;
148. 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti pembelian nikel dari PT. Akar Mas International (S. T. H. Harun Basnapal);
149. 11 (sebelas) lembar foto copy bukti pembayaran fee konsultan kepada Edi Permadi sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan hutang atas nama Riky sejumlah Rp500.000.000,00;
150. 8 (delapan) lembar foto copy perhitungan kewajiban PT. KMI kepada Pemkab Kolaka;
151. 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang Rp50.000.000,00 dan Rp75.000.000,00 kepada Bachrum Hanise;
152. 6 (enam) lembar foto copy bukti aliran dana ke PT. Kayu Meridian Indotama sejumlah Rp3.950.000.000,00;
153. 8 (delapan) lembar foto copy bukti pembelian 1 (satu) unit rumah di Citraland Celebes sejumlah Rp3.490.000.000,00;
154. 12 (dua belas) lembar foto copy bukti pembayaran pengangkutan nikel kepada PT. Sinar Bumi Agung di Pomala;
155. 6 (enam) lembar foto copy bukti pembayaran hutang kepada Joko Susilo sejumlah Rp1.500.000.000,00;

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 3 (tiga) lembar foto copy bukti pengembalian pinjaman kepada Ibu Vivi sejumlah Rp2.000.000.000,00.
157. 5 (lima) lembar foto copy bukti pembayaran sewa apartemen Shangri-La Residence;
158. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran Fee kerjasama (MV. Por Mouton) kepada PT. Cetara Bangun Persada sejumlah Rp875.311.664,00;
159. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyeteroran modal pemegang saham PT. KMI atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp400.000.000,00;
160. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyeteroran modal pemegang saham PT. KMI atas nama Soraya Manggabarani sejumlah Rp100.000.000,00;
161. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 382 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinator Wilayah Program Bedah Kecamatan Kabupaten Kolaka Tahun 2011;
162. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar PT. KMI No. BKK 12 tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk program bedah kecamatan;
163. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembiayaan PT. KMI tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk program bedah kecamatan;
164. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 912/590 tgl 19 Februari 2009 perihal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan SULTRA;
165. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah;
166. Surat Bupati Kolaka No. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di PT. Inco Blok Pomaala;

Hal. 96 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Surat Bupati Kolaka No. 1145/545/2010 tanggal 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT. Inco di Blok Pomaala;

168. Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomaala; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Nopember 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua

Ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 199 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

